



Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Indira Ramadhani Lisyanto^{1*}, Renny Supriyatni², Djanuardi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Korespondensi penulis: indira20004@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Marriage is sacred, involving various things, namely the parties concerned, religion and beliefs, even relating to living law and national law. Based on Islamic law, the legal requirements of marriage, namely the pillars of marriage, must be fulfilled. One aspect of the pillars of marriage is that there must have a marriage guardian, but there are parents who are not willing to become marriage guardians because khitbah is not carried out. This study aims to examine how the legal position of marriage that is not approved by parents because khitbah is not carried out. This research method is normative legal research, where secondary data is used, namely legal materials in the form of related laws and regulations, as well as Islamic law. As a result, khitbah is not an aspect that determines whether a marriage is valid or not. Marriage is considered valid if the prospective bride and groom follow the provisions of the pillars of marriage.*

Keywords: *Wali Adhal, Marriage, Khitbah.*

Abstrak. Perkawinan bersifat sakral, menyangkut berbagai hal yakni pihak-pihak bersangkutan, agama dan kepercayaan, bahkan berkaitan juga dengan *living law* dan hukum nasional. Berdasarkan hukum Islam, syarat sah perkawinan yaitu rukun perkawinan harus terpenuhi. Salah satu aspek dalam rukun perkawinan yaitu harus terdapat wali nikah, tetapi terdapat orang tua yang tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak dilakukannya khitbah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua karena tidak dilakukannya *khitbah*. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana digunakan data sekunder yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan juga hukum Islam. Hasilnya, *khitbah* bukan merupakan aspek yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila calon mempelai mengikuti ketentuan rukun perkawinan.

Kata Kunci: *Wali Adhal, Perkawinan, Khitbah.*

1. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Interaksi antar masyarakat tidak dapat dihindari karena adanya ketergantungan terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan manusia umumnya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran Islam tidak hanya mengandung hubungan antara manusia dengan Tuhan saja (bersifat vertikal), tetapi juga mengandung pengaturan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan alam lingkungan hidupnya (bersifat horizontal) (Ali, 2010). Interaksi di kehidupan sosial manusia tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melebihi interaksi antar masyarakat pada umumnya. Hubungan

tersebut diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Manusia diciptakan berpasang-pasangan seperti yang disebutkan oleh Allah Swt dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Perkawinan merupakan suatu cara untuk meresmikan hubungan tersebut berdasarkan agama dan juga negara, dan untuk menjamin kepastian hukum bagi hubungan rumah tangga. Perkawinan dianjurkan bagi pasangan laki-laki dan perempuan muslim yang tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Dalam suatu hubungan perkawinan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah Swt (*habluminallah*), hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*), dan tentunya dua keluarga besar mempelai pria dan wanita. Dengan melakukan perkawinan, manusia dianggap menjalankan ibadah dan melangsungkan suatu hubungan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, atau yang memiliki arti hubungan yang diliputi ketentraman, rasa kasih, dan sayang. Perkawinan dianjurkan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan. Ikatan lahir merupakan hubungan hukum bagi suami isteri untuk hidup bersama. Sedangkan ikatan batin, seperti yang dikatakan oleh Subekti, perkawinan didasarkan oleh pertalian jiwa antara seorang pria dan wanita yang setuju untuk mengikatkan dirinya dengan kesepakatan bersama. Adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan merupakan dasar dari pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal (Saleh, 1976). Ikatan lahir tidak dapat dilakukan tanpa adanya ikatan batin, yaitu dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan berdasarkan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Persetujuan dalam hal ini berarti tidak ada paksaan dari pihak manapun, seperti dari kedua orang tua, wali, atau kerabat. Kedua calon mempelai harus berdiri pada kehendaknya sendiri, tidak terpengaruh kekuasaan orang tua atau kerabatnya. Kemudian, orang tua, wali, atau kerabat juga tidak boleh memaksa anak atau orang yang di bawah perwaliannya untuk

melakukan perkawinan, ketika mereka belum menyetujui atau belum bersedia untuk melakukan perkawinan (Hadikusuma, 2003).

Persetujuan kedua calon mempelai pada kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya dilakukan dengan prosesi *khitbah* sebelum perkawinan, karena *khitbah* dianggap sebagai awal dari persiapan perkawinan yang akan dilakukan. *Khitbah* terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan yang tercantum dalam KHI, *khitbah* atau yang disebut sebagai peminangan adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Rukun perkawinan wajib terpenuhi sebelum dilakukannya perkawinan. Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan (Retnowulandari, 2021). Rukun perkawinan yang harus dipenuhi yaitu harus terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Retnowulandari, 2021). Wali merupakan salah satu dari rukun perkawinan yang harus dipenuhi calon mempelai untuk melakukan perkawinan. Terdapat beberapa macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang berhak menjadi wali nikah dan merupakan bagian dari keluarga calon mempelai (Hasibuan, 2017). Terdapat urutan dari wali nasab yang harus ditentukan secara berurutan sesuai kedudukannya.

Umumnya, bagi calon mempelai wanita yang masih memiliki orang tua, wali dalam perkawinannya ialah orang tua-nya tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa keadaan dimana orang tua tidak bersedia untuk menjadi wali karena tidak menyetujui perkawinan anaknya tersebut. Penulis mendapatkan perkara terkait Penetapan Wali *Adhal* yang diajukan oleh anaknya karena orang tuanya menolak menjadi wali dengan alasan tidak dilakukannya *khitbah*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua dan orang tuanya tersebut menolak untuk menjadi wali karena tidak dilakukannya *khitbah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normaif. Digunakan metode ini karena objek studi yang digunakan berupa tinjauan yuridis terhadap penetapan wali *adhal*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis

terhadap fakta-fakta hukum atau aspek yuridis yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif. Dalam penelitian ini akan dikaitkan beberapa aspek yuridis yang ada mengenai ketentuan perkawinan, pentingnya khitbah dalam suatu perkawinan, dan penetapan wali adhal oleh pejabat yang berwenang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan hukum, dan studi lapangan dengan teknik wawancara langsung. Kemudian, metode analisis data dilakukan dengan normatif kualitatif. Metode ini akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan hal yang diteliti serta dipelajari adalah objek penelitian yang utuh (Soekanto, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan sebuah proses yang mengikat dan sakral antara dua insan manusia. Perkawinan di dalamnya meliputi aspek kejiwaan dan kerohanian yang meliputi unsur lahir batin, kemanusiaan, dan juga kebenaran (Santoso, 2016). Perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* (Thami & Sahrani, 2016). Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat *mitsaqan ghaalidan*, yang memiliki arti perjanjian yang sangat kuat, istilah tersebut diambil berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 21. Pasal 2 KHI memuat hal yang sama mengenai pengertian perkawinan menurut hukum islam, yaitu bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum perkawinan diatur dalam hukum islam dan dalam hukum yang diakui negara Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat dan mengikat manusia secara lahir dan batin. Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Al-Qur'an, KHI, dan UU Perkawinan, ikatan perkawinan bersifat kuat dan tidak mudah diputuskan dengan alasan yang tidak kuat dan konkret. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni, dan mengharapkan kehidupan yang bahagia (Ja'far, 2021). Perkawinan juga dikatakan sebagai perjanjian yang suci antara

seorang laki-laki dan perempuan, dimana perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang sakral dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya (Cahyani, 2020).

Pengertian perkawinan yang telah dituliskan di atas memberikan penjelasan bahwa perkawinan merupakan bentuk perbuatan mulia yang dapat dilakukan oleh sepasang umat manusia. Dengan dilakukannya ibadah perkawinan, seseorang dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena perkawinan merupakan ibadah yang sakral, maka untuk dapat melaksanakan perkawinan dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Keduanya harus sama-sama sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan agar perkawinan tersebut berjalan dengan semestinya, yakni dengan penuh kasih sayang, rasa aman, dan tentram. Q.S. Ar-Rum ayat 21 dalam artinya menjelaskan mengenai perkawinan, yaitu:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Allah menciptakan insan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan agar mereka dapat saling melengkapi satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Insan berpasangan tersebut juga dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan umat manusia, melahirkan anak dan cucu. Terdapat lima hal yang harus dipenuhi dalam prosedur sebelum dilakukannya perkawinan, yaitu tahap saling mengenal dan memahami yang dapat dikenal sebagai *ta'aruf*, tahap peninjauan yang dikenal dengan *khitbah*, dimana selanjutnya terdapat tahap kerelaan atau persetujuan (Syaltut, 1994). Kemudian, terdapat tahap *kafa'ah* atau kesejajaran kedua mempelai, dan tahap terakhir yaitu adanya mahar atau mas kawin. Berkaitan dengan ketersediaan kedua insan manusia untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah ikatan perkawinan, tentu saja pihak keluarga juga memiliki peran yang penting. Restu keluarga, khususnya orang tua, merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan. Penulis menemukan kasus dari Pengadilan Agama Cibinong mengenai perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua karena tidak dilakukannya *khitbah* atau lamaran oleh pihak laki-laki.

Kasus yang Penulis temukan ini terjadi pada tahun 2021, yaitu dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1343/Pdt.P/2021/PA.Cbn, dimana Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan Pencegahan Perkawinan. Hal ini dilakukan karena anaknya mengajukan Permohonan Wali *Adhal* kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar mendapatkan wali hakim untuk menjadi wali pada perkawinannya. Calon mempelai wanita tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* tersebut karena

orang tua dari calon mempelai wanita tidak menyetujui perkawinan yang akan dilakukan oleh anaknya. Orang tua calon mempelai wanita tersebut tidak setuju karena calon suaminya dianggap tidak melakukan *khitbah* secara formal, sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai salah satu prosesi perkawinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, orang tuanya mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan karena tidak menyetujui perkawinan yang akan dilakukan oleh anaknya.

Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya berpendapat bahwa alasan orang tua calon mempelai wanita tersebut bukan merupakan alasan yang didasarkan pada alasan *syar' I*. Alasan *syar' I* yang dimaksud dalam hal ini yaitu apabila calon suaminya tidak beragama islam atau memiliki perilaku yang buruh seperti penjudi, pezina, pemabok, pemalas, atau sama sekali tidak mempunyai penghasilan. Dalam kasus ini, penolakan orang tuanya didasarkan atas permasalahan calon suami dan orang tuanya yang belum pernah melamar secara formal kepada mereka.

Khitbah atau peminangan dalam pandangan masyarakat Indonesia dianggap sebagai awal dari tahapan perkawinan, seolah-olah seperti jaminan bahwa keduanya akan sah jadi suami istri (Arifandi, 2018). *Khitbah* umumnya dilakukan dalam masyarakat Indonesia karena sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia. *Khitbah* dapat disebut sebagai cara untuk menunjukkan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, dan memberitahukan niat baik tersebut kepada orang tua atau wali sang perempuan, atau sebaliknya. Akan tetapi, *khitbah* sebenarnya belum memiliki konsekuensi yang mengikat seperti perkawinan. *Khitbah* dalam islam bertujuan untuk mengikat antara calon pasangan dan proses untuk saling mengenal antara kedua belah keluarga calon pasangan, belum sampai kepada tahap yang menghalalkan hal yang tidak boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan (Wasik, 2023). Islam tetap mengatur batasan-batasan yang ada antara kedua calon mempelai yang baru sampai di tahap *khitbah*, yaitu antara keduanya masih dibatasi oleh zina yang terdapat dalam Q.S. Al-Isra ayat 32.

Khitbah dimulai sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak perjodohan putra-putri nabi Adam (Ahmad, 2019). Sejak saat itu, budaya *khitbah* diwariskan sampai sekarang, salah satunya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena praktik *khitbah* dilakukan hingga saat ini, *khitbah* dianggap sebagai bagian dari *living law* atau hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. *Living law* ditaati oleh masyarakat berdasarkan adanya *moral duty* dan karena telah dipraktikkan secara terus menerus (Hadi, 2017). Meskipun *living law* bukan merupakan hukum positif yang dibuat oleh negara, tetapi *living law* harus tetap ditaati dan diperhatikan, karena hukum negara juga harus memperhatikan hukum yang telah tumbuh dan

hidup dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D, selaku Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa *khitbah* seharusnya dilakukan karena merupakan bagian dari hukum adat dan Sunnah Rasul, dimana sebaiknya Sunnah Rasul tersebut dilakukan. Terdapat Hadist Nabi riwayat At-Tirmidzi yang artinya:

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia.”

Nabi dalam hadist riwayat Muslim juga menjelaskan mengenai larangan melakukan *khitbah* terhadap wanita yang sudah *dikhitbah*, yang artinya:

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang *khitbah* di atas *khitbah* saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.”

Hukum Islam mengenal yang dinamakan *urf* atau kebiasaan, dimana menurut istilah ahli Abdul Wahab Khalab *urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal ini juga dinamakan adat (Jeneko, 2023). Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Tinggi Yustisial Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Drs. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H., beliau menjelaskan bahwa *khitbah* merupakan bagian atau proses awal dari sebuah akad, sebuah tradisi yang dilakukan dalam Indonesia. Terdapat kaidah fiqih *Al-Adatu Muhakkamah* dalam hukum Islam, dimana adat atau kebiasaan merupakan sebuah hukum.

Khitbah mempunyai aspek sosial. Dengan dilakukannya *khitbah*, dapat dianggap sebagai penghargaan untuk perempuan dan keluarganya, serta mengangkat derajat dan harkat martabat perempuan tersebut. Hal ini dianggap sebagai suatu cara untuk menghargai orang tua yang sudah membesarkan anaknya dari dalam kandungan hingga dewasa. *Khitbah* merupakan kewajiban asasi dari pihak laki-laki untuk menyampaikan keinginan menikahi pihak perempuan secara baik-baik.

Majelis Hakim dalam perkara menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan, Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 60 KHI menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum Indonesia memuat syarat formil dan materil untuk melangsungkan perkawinan. Syarat formil diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP tersebut memuat tata cara yang harus dilakukan oleh pasangan calon mempelai untuk dapat mengajukan perkawinan beserta ketentuan dokumen perkawinan lainnya. Sementara, syarat materil terdapat dalam Bab II UU Perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, izin melangsungkan perkawinan untuk calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, usia calon mempelai minimal 19 tahun dan harus ada dispensasi dari Pengadilan ketika terhadap penyimpangan dari ketentuan umur, serta terbebas dari larangan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, keduanya harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang ditetapkan dalam hukum Indonesia.

Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan mengenai sahnya perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing negara dan kepercayaannya itu. Hukum adat diakui juga di dalam hukum islam. Akan tetapi, apabila merujuk kembali kepada Pasal 2 UU Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum islam adalah apabila memenuhi rukun perkawinan. Rukun perkawinan tersebut ialah adanya calon mempelai laki-laki dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Rukun perkawinan merupakan syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu aspeknya tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah dan batal demi hukum.

Khitbah memang suatu perbuatan yang disunnahkan oleh Nabi yang seharusnya dilakukan, dan juga termasuk dalam bagian dari tradisi hukum adat di Indonesia. Tetapi, *Khitbah* tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Karena itu, *khitbah* tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Sehingga, meskipun dengan tidak dilakukannya *khitbah* mereka dianggap tidak menaati tata cara sebelum melakukan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan tradisi di Indonesia, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dilakukannya perkawinan. Perkawinan tetap dianggap sah dan diakui karena *khitbah* tidak termasuk dalam rukun perkawinan.

Persetujuan keluarga khususnya orang tua merupakan suatu hal yang harus diperhatikan calon mempelai untuk melakukan perkawinan. Menurut pendapat ulama Buya Yahya, keberkahan dan doa orang tua memang penting untuk hidup di dunia dan di akhirat. Sangat dianjurkan agar calon mempelai mendapatkan restu orang tua sebelum melakukan perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi penuh berkah dari Allah. Akan tetapi, apabila kedua calon mempelai tidak disetujui oleh orang tua untuk menikah, kembali lagi kepada syarat sah perkawinan yang berlaku. Ketika mereka sudah memenuhi syarat tersebut, maka perkawinan

tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, dalam hal orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya karena tidak dilakukannya *khitbah*, tidak mengubah ketentuan bahwa perkawinan tersebut tetap sah secara agama dan hukum.

Calon mempelai dalam hal orang tuanya tidak menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya karena tidak dilakukannya *khitbah*, dapat melakukan alternatif berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Ia dapat mengajukan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* kepada Pengadilan Agama dalam hal ayah kandungnya tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dalam perkawinannya. Hakim Pengadilan Agama akan menunjuk wali hakim yang merupakan Kepala KUA untuk menjadi pengganti wali nikahnya. Pasal 23 KHI menjelaskan syarat melakukan perkawinan dengan diwalikan oleh wali hakim, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan diperoleh bahwa kasus Penetapan Wali *Adhal* yang penulis temukan terjadi di Cibinong pada tahun 2021 dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1343/Pdt.P/2021/PA.Cbn, dimana Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan Pencegahan Perkawinan karena ia tidak menyetujui perkawinan anaknya yang dalam prosesnya tidak dilakukan *khitbah*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Penulis dan didukung wawancara dengan Hakim Tinggi Yustisial Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua karena tidak dilakukannya *khitbah* adalah sah. Perkawinan tersebut dianggap sah karena *khitbah* tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan sehingga tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, dan kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat materiil dan syarat formiil untuk melangsungkan perkawinan.

Pasangan calon mempelai dalam hal orang tua menolak menjadi wali karena tidak dilakukannya *khitbah* tidak dapat meminta perwalian kepada wali yang berada dalam hubungan nasab lainnya, karena orang tua calon mempelai wanita masih hidup. Sebagai alternatif, calon mempelai wanita dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan Permohonan Wali *Adhal* kepada Pengadilan Agama.

DAFTAR REFERENSI

- Hasibuan, A. (2017). Perwalian dalam nikah menurut pandangan hukum Islam. *Al-Ashlah*, 1(2).
- Khalaf, A. W. (1994). *Ilmu ushul fiqih* (1st ed.). Semarang: Toha Putra Group.
- Wasik, A. (n.d.). Mengembalikan tradisi "Abhekalan" (tunangan) dalam tradisi Islam. Retrieved from <https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/mengembalikan-tradisi-abhekalan-tunangan-dalam-tradisi-islam> [Accessed on 05/08/24].
- Arifandi, F. (2018). *Melamar dan melihat calon pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum perkawinan Indonesia* (4th ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaltut, M. (1994). *Akidah dan syari'ah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (6th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, N. F. (2019). Wanita dalam bahasa sufi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(1).
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Yudisia*, 7(2).
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Hadi, S. (2017). Hukum positif dan the living law. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Wahidah, U. J. (2023). Peminangan, hadist tematik dan hukum meminang dalam Islam. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Retnowulandari, W. (2021). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.